



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/9 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMENANG LOMBA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memotivasi peran serta partisipasi perempuan dalam bidang Ekonomi telah diselenggarakan Lomba Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);

Memperhatikan : Berita Acara Lomba Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 360.3/1740.1/2022 tanggal 23 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftar Pemenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada para pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **5 Mei 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Kebumen;
9. Bupati Wonosobo;
10. Wali Kota Pekalongan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/9 TAHUN 2023
TENTANG PEMENANG LOMBA PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI
PEREMPUAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

N O	N A M A	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1.	KELOMPOK PPEP STINGGIL (KABUPATEN KEBUMEN)	JUARA I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2.	KELOMPOK PPEP KARYA LESTARI (KABUPATEN WONOSOBO)	JUARA II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3.	KELOMPOK PPEP JELITA (KOTA PEKALONGAN)	JUARA III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO